



**SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**INSTRUKSI SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**NOMOR 98 TAHUN 2019**

**TENTANG**

**PENYELENGGARAAN KARNAVAL JAKARTA LANGIT BIRU**

**SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,**

Dalam rangka mengkampanyekan penggunaan kendaraan berbasis energi ramah lingkungan sebagai upaya mengurangi polusi udara di Kota Jakarta, akan diselenggarakan Karnaval Jakarta Langit Biru. Untuk kelancaran dan suksesnya penyelenggaraan acara dimaksud, dengan ini menginstruksikan :

- Kepada :**
1. Kepala Badan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi DKI Jakarta
  2. Para Walikota Provinsi DKI Jakarta
  3. Bupati Kepulauan Seribu Provinsi DKI Jakarta
  4. Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta
  5. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta
  6. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta
  7. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi DKI Jakarta
  8. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta
  9. Kepala Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi DKI Jakarta
  10. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi DKI Jakarta
  11. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta
  12. Kepala Biro Umum Setda Provinsi DKI Jakarta
  13. Kepala Biro Tata Pemerintahan Setda Provinsi DKI Jakarta
  14. Kepala Biro Kepala Daerah dan Kerjasama Luar Negeri Setda Provinsi DKI Jakarta
  15. Kepala Biro Administrasi Sekretariat Daerah Setda Provinsi DKI Jakarta

**Untuk :**

- KESATU :** Menyiapkan dan mendukung pelaksanaan Karnaval Jakarta Langit Biru, dengan rincian tugas sebagai berikut :
- a. Kepala Badan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi DKI Jakarta mengatur spanduk, umbul-umbul, logo dan atribut mitra pendukung kegiatan Karnaval Jakarta Langit Biru sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
  - b. Para Walikota/Bupati Kepulauan Seribu Provinsi DKI Jakarta mengoordinasikan kehadiran massa pada kegiatan Karnaval Jakarta Langit Biru;
  - c. Walikota Jakarta Pusat memfasilitasi dan berkoordinasi dengan unit kerja/instansi lain terkait, serta menugaskan Perangkat Wilayah terkait guna mendukung dan membantu Penyelenggaraan Karnaval Jakarta Langit Biru;

- d. Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta mengoordinasikan penyiapan abang none pendamping Gubernur, pagelaran kesenian saat penyambutan dan/atau acara seperti Tanjidor, Tarian Kolosal Nusantara dan sebagainya serta mengoordinasikan Kepala UPK Monas memfasilitasi tempat untuk kegiatan Karnaval Jakarta Langit Biru;
- e. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta mengatur parkir dan arus lalu lintas di lokasi kegiatan dan berkoordinasi dengan unit kerja/instansi terkait lain, serta menugaskan PT Transportasi Jakarta untuk menyiapkan kendaraan listrik untuk mengikuti rangkaian karnaval pada pelaksanaan kegiatan Karnaval Jakarta Langit Biru;
- f. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta melakukan kegiatan penanganan kebersihan sebelum dan setelah acara serta menyediakan bak sampah di sepanjang jalur lokasi acara dan sarana 4 (empat) buah mobil *toilet portabel* serta membuat kajian dan pemantauan kualitas udara pada saat pelaksanaan kegiatan Karnaval Jakarta Langit Biru;
- g. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi DKI Jakarta menyiapkan umbul-umbul, dekorasi taman dan kelengkapan sarana pendukung lainnya yang dibutuhkan pada pelaksanaan kegiatan Karnaval Jakarta Langit Biru;
- h. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta menyiapkan tim kesehatan (petugas medis dan paramedis), ambulans sebanyak 3 (tiga) unit dan peralatan Kesehatan lainnya di lokasi pada saat pelaksanaan kegiatan Karnaval Jakarta Langit Biru;
- i. Kepala Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi DKI Jakarta menyiapkan petugas beserta perlengkapan untuk antisipasi kebakaran selama pelaksanaan kegiatan Karnaval Jakarta Langit Biru;
- j. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi DKI Jakarta menyiapkan alat penguat sinyal, koordinator personil media, materi publikasi dan sosialisasi kepada masyarakat, serta mengurus perizinan penggunaan drone pada saat pelaksanaan kegiatan Karnaval Jakarta Langit Biru;
- k. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta menyiapkan tenaga pengamanan serta berkoordinasi dengan Polres Jakarta Pusat dan Pos Polisi Bundaran HI serta berkoordinasi terkait pengurusan ijin keramaian di Polda Metro Jaya untuk pelaksanaan kegiatan Karnaval Jakarta Langit Biru;
- l. Kepala Biro Umum Setda Provinsi DKI Jakarta mengoordinasikan penyiapan sarana pendukung kegiatan seperti tenda, panggung tamu kehormatan, kursi VVIP, VIP, *cooling fan* dan kebutuhan kelengkapan lainnya pada saat melaksanakan kegiatan Karnaval Jakarta Langit Biru;
- m. Kepala Biro Tata Pemerintahan Setda Provinsi DKI Jakarta agar mengoordinasikan jalannya pelaksanaan kegiatan, penyiapan dokumen administrasi dan memfasilitasi pelaksanaan kerja sama dengan pihak lain terkait guna mendukung pelaksanaan kegiatan Karnaval Jakarta Langit Biru;
- n. Kepala Biro Kepala Daerah dan Kerjasama Luar Negeri Setda Provinsi DKI Jakarta mengoordinasikan dukungan dan kehadiran Para Duta Besar, pengaturan acara selama kegiatan, penyiapan dan distribusi undangan bagi Kepala Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah, penyiapan konsumsi prasmanan bagi VIP, serta mengoordinasikan tugas-tugas keprotokolan selama pelaksanaan kegiatan Karnaval Jakarta Langit Biru; dan

- o. Kepala Biro Administrasi Sekretariat Daerah Setda Provinsi DKI Jakarta menyiapkan konsumsi bagi petugas Kepolisian dan pendukung acara lainnya selama pelaksanaan kegiatan Karnaval Jakarta Langit Biru.

- KEDUA** : Penyelenggaraan Karnaval Jakarta Langit Biru sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU pada hari Minggu, tanggal 27 Oktober 2019, dengan rute Karnaval dari Patung Pemuda Senayan-Bundaran Hotel Indonesia-Patung Pemuda Senayan.
- KETIGA** : Setiap Kepala Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah tetap berkoordinasi dengan instansi terkait sesuai kebutuhan untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan Karnaval Jakarta Langit Biru.
- KEEMPAT** : Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan Instruksi Sekretaris Daerah ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah masing-masing, dengan tetap memperhatikan efisiensi penggunaan anggaran.
- KELIMA** : Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan dimaksud kepada Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Instruksi Sekretaris Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 9 Oktober 2019

Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus  
Ibukota Jakarta,



Saefullah

NIP 196402111984031002

Tembusan :

1. Gubernur DKI Jakarta
2. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta